



Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare

Asfiani.B¹, Budiman², Aris³, Azizah Mujahidah Annisa⁴

¹ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:asfianiib@gmail.com

² Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:budiman@iainpare.ac.id

³ Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, IAIN Parepare, Indonesia. E-mail:aris@iainpare.ac.id

⁴ universitas Terbuka, Indonesia, azizah.annisa@ecampus.ut.ac.id

Abstrak

Harga murah dengan kualitas yang baik serta minat masyarakat yang tinggi terhadap pakaian bekas menjadi alasan maraknya pedagang di Pasar Sumpang Kota Parepare. Barang bekas yang dibeli oleh penjual terbungkus di dalam karung dinamakan *cakar* (cap karung). Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi dilapangan dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dokumentasi dan studi kepustakaan Hasil penelitian menyimpulkan bahwa latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare yaitu karena harga pakaian bekas yang murah dengan kualitas yang baik dan minat masyarakat Kota Parepare terhadap pakaian bekas tergolong tinggi. Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare yaitu pedagang menyeleksi pakaian bekas dari karung, dan memisahkan pakaian yang masih layak. Strategi pemasaran menggunakan promosi di akun sosial media (*Instagram, Facebook* dan akun *Whatsapp*). Hukum jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare menurut Fiqih Muamalah ada 2 yaitu : Hukum jual beli pedagang dengan distributor (agen/importir) cakar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *taddis* (penipuan) dan *gharar* (ketidakpastian) karena pedagang dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas dengan distributor tersebut tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dipesan ke agen.

Kata kunci : *Fiqih Muamalah, Jual beli ball, Pasar Sumpang Parepare*

Pendahuluan

Perniagaan merupakan konsep umum dari semua aktivitas bisnis manusia, tidak terkecuali dengan perdagangan atau jual-beli.¹ Transaksi dengan jual beli telah diatur sedemikian rupa dalam agama Islam, karena Islam merupakan agama yang sempurna (komprehensif). Islam mengatur segala aspek kehidupan manusia, mulai dari akidah, ibadah, akhlak sampai dengan muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang ilmu muamalah (ekonomi Islam). Jual beli termasuk mata pencarian yang lebih sering diperlakukan oleh para sahabat Rasulullah saw dibanding mata pencarian lainnya karena manfaatnya lebih umum dirasakan dan banyak dibutuhkan oleh masyarakat.² Dalam melakukan transaksi jual beli, yang terpenting yang harus perhatikan ialah mencari barang yang halal dan dengan jalan yang halal pula. Artinya carilah barang yang halal untuk diperjualbelikan atau diperdagangkan dengan cara yang sejurus- jujurnya. Bersih dari segala sifat yang dapat merusakkan jual beli, seperti penipuan, pencurian, perampasan, riba, dan lain-sebagainya. Jika barang yang diperjualbelikan tidak sesuai dengan yang tersebut di atas, artinya tidak mengindahkan peraturan- peraturan jual beli, perbuatan dan barang hasil jual beli yang dilakukannya haram hukumnya. Haram dipakai dan haram dimakan sebab tergolong perbuatan batil (tidaksah).

Pasar Sumpang di Parepare merupakan pasar strategis karena bertepatan di pusat kota sehingga memudahkan para pedagang untuk mendapatkan keuntungan, oleh karena itu Pasar Sumpang perlu diteliti lebih jelas tentang peraturan dan kinerja pasar secara alami. Parepare adalah kota pelabuhan, itu sebabnya barang-barang bekas dari luar negeri seperti China, Singapura, dan Taiwan mudah masuk di kota ini. Memang jika menyebut Kota Parepare ini, yang terlintas di benak pertama kali adalah cakamya. Namun larangan impor barang bekas utamanya pakaian bekas sudah diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang dilarang Ekspor dan Barang

¹ Ilmiati Lina Sahvitra, "Peran Bisnis Jual Beli Online Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga" Vol.3 (2021).

² Enang Hidayat, *Fiqih Jual Beli* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015).

dilarang Impor dan Undang-Undangnya adalah Undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan. Alasan Kementerian Perdagangan melakukan pengawasan dan penindakan terhadap impor pakaian bekas dan pelakunya. Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) itu menyebut impor baju bekas merugikan industri garmen dalam negeri, khususnya Industri Kecil Menengah (IKM).³ Pakaian bekas merupakan salah satu target masyarakat untuk mendapat style yang berbeda dengan yang lain⁴, karena kebanyakan pakaian bekas mempunyai merk ternama di luar negeri dan model pakaian yang tidak pasaran, di sisi lain pakaian bekas ini tidak terlalu mahal sehingga dapat menghemat pengeluaran⁵.

Praktik jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dengan sistem “Bal-balans” terdapat ketidakjelasan karena pedagang yang membeli pakaian bekas ini tidak bisa melihat kondisi pakaian bekas yang mereka beli secara langsung. Kondisi bagus atau tidaknya pakaian bekas ini dapat dilihat ketika pakaian bekas dalam karung sudah datang ke tempat jualan mereka melalui kurir. Jika kondisi pakaian bekas yang mereka beli bagus maka akan mendatangkan keuntungan, namun sebaliknya apabila kondisi pakaian bekas yang mereka beli tidak bagus maka untungnya relatif kecil bahkan bisa mendatangkan kerugian. Karena jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Parepare menggunakan sistem “Bal-balans”.

Dari latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka peneliti tertarik untuk melakuka penelitian dengan judul: “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu penelitian

³ Khoirum Makhmudah, “Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor,” *Grenomika* Vol.5 (2022): hal.248.

⁴ N Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Sutama, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar,” *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 (2020): h.216–221.

⁵ Amirah Shinta Permatasari, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi,” *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 (2021): h.95.

mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan bertujuan mendeskripsikan, menggambarkan keadaan atau fenomena yang terjadi, dan berorientasi untuk dipahami, menggali dan menafsirkan arti dan peristiwa, fenomena yang terjadi dilapangan.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Latar belakang pelaksanaan jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare

Pasar Sumpang Minangae, yang selama ini dikenal sebagai salah satu pasar tradisional yang ada di Kota Parepare kini merupakan pasar wisata. Kota Parepare terletak di sebuah teluk yang menghadap ke Selat Makassar. Di bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Pinrang, di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sidenreng Rappang dan di bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Barru. Meskipun terletak di tepi laut tetapi sebagian besar wilayahnya berbukit-bukit. Pasar Sumpang Minangae yang berkonsep wisata belanja ini berada di Kawasan Tonrangeng River Side. Konsep pasar wisata ini yakni letak pasar dan wahana wisata menjadi paket komplit. Selain itu, pemandangan alam Salo Karajae menjadi keindahan yang bisa memanjakan mata pengunjung.

Diantara pedagang cakar berasal dari berbagai macam daerah,tidak hanya berasal dari penduduk pribumi atau asli kota Parepare tetapi ada juga yang berasal dari luar kota Parepare seperti Pinrang, Barru, Sidrap bahkan ada pedagang yang berasal dari luar pulau Sulawesi seperti berasal dari pulau Jawa, namun sudah tinggal dan menetap di Kota Parepare. Jumlah penjual di pasar Sumpang Kota Parepare terdapat 25 pedagang tetapi yang masih aktif berdagang kurang lebih dari 10 pedagang. Tidak semua pedagang berjualan setiap hari di Pasar Sumpang,ada yang hanya berjualan 1 kali seminggu ada juga yang berjualan 2 kali seminggu, pedagang yang hanya berjualan sekali seminggu itu berjualan dengan sistem

berburu pasar dengan mendatangi pasar-pasar lainnya yang berada di luar Kota Parepare misalnya ke Pasar Rappang yang ada di Kabupaten Sidrap. Lokasi pasar Sumpang ini terbilang cukup luas dengan berbagai aktifitas perdagangan bursa cakar. Seperti pasar pada umumnya, Pasar Sumpang Kota Parepare bukan hanya penjual cakar yang ada di dalamnya tetapi terdapat juga penjual parfum, sepatu, warung makan dan lainnya. Seiring adanya penjualan pakaian bekas, beberapa masyarakat lebih berminat membeli pakaian bekas dikarenakan harganya yang lebih murah dengan kata lain kita bisa lebih menghemat uang.

Penjualan pakaian bekas menawarkan harga lebih murah dibanding saat berbelanja di Mal atau butik. Harga yang ditawarkan murah dikarenakan barang tersebut sudah terpakai dan digunakan sebelumnya. Tetapi, kualitasnya pun tetap terjaga. Bahkan saat berbelanja pakaian bekas kita dapat menemukan merek kelas atas atau model baju yang jarang untuk ditemukan. Dan kemungkinan juga menemukan '*hidden gem*' atau pakaian edisi terbatas yang tidak lagi dijualbelikan di pasaran.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancaraai beberapa pedagang/penjual sebagai Informan Penelitian yaitu :

1. Nurul Mazfufah

Nurul Mazfufah salah satu yang membuka lapak jualan pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare, NM berumur 23 tahun, NM mulai berjualan dari tahun 2013 sampai sekarang, NM berjualan cakar karena tawaran beberapa teman yang juga jualan pakaiaan bekas yang mengiming-imingkan NM bisa mendapatkan banyak keuntungan dari jualannya tersebut.

2. Hawasia

HW memulai usaha menjual pakaiaan bekasnya sejak tahun 2009 sebelum menjual cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare ia menjual cakar di Pasar Cakar Ratulangi alasan HW pindah berjualan karena jumlah pengunjung di Pasar Sumpang lebih banyak ketimbang sebelumnya, usia HW saat ini telah mencapai 46 tahun, minat menjual cakar dikarenakan HW tidak memiliki modal yang cukup banyak untuk memulai usahanya.

3. Nurlaily Ridwan

NR merupakan salah satu dari banyak wanita yang berjualan cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, NR merupakan janda dari 3 orang anak, sekarang NR genap berusia 50 tahun dan memulai lapak usahanya sejak tahun 2011 sebelumnya NR pernah berjualan warung prasmanan tetapi hasil dari jualan prasmanan tidak mencukupi untuk menafkahi ke-3 orang anaknya

4. Hj. Intan

HJI mulai berjualan pakaian bekas di pasar Sumpang Kota Parepare sejak tahun 2011 saat pertama kali pasar itu didirikan. Usianya sekarang 57 tahun dan memiliki pekerja sebanyak 3 orang yang menjaga lapak jualannya dengan membayar upah sebanyak 800 ribu perorang. HJI hanya datang di lapak jualannya pada pagi hari dan siang hari untuk membawakan makan siang untuk para pekerjanya.

Adapun proses informan penjual mengenai alasan memulai usaha jual beli pakaian bekas berdasarkan hasil wawancara dengan penjual pakaian bekas yaitu : Informan Nurul Mazfufah , mengatakan:

“Saya mulai berdagang pakaian bekas baru-baru ini sekitaran tahun 2013 yang lalu, di pertengahan bulan Ramadhan, saya menjual pakaian bekas karena hobi saya dan kesenangan saya dengan fashion, dan saya memilih menjual pakaian bekas karena pakaian impor dari luar negeri, kalau ngak salah dari Korea, kualitas dan modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan, baru pakaianya terbilang murah-murah pasti banyak orang-orang yang tertarik untuk membeli”⁶

Sedangkan informan Nurlaily Ridwan , mengatakan:

“Saya sudah berjualan pakaian bekas dari bertahun-tahun yang lalu, sekitaran bulan Januari tahun 2011. Saya memulai usaha berjualan pakaian bekas itu karena saya melihat banyaknya penjualan pakaian bekas di Kota Parepare dengan melihat harganya yang murah, terjangkau, dan sangat

⁶ Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

ramah di kantong, pasti banyak masyarakat yang akan tertarik untuk membeli, dan juga saya melihat model dan kondisi pakaian bekas terbilang sangat bagus”

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan ke-4 informan di atas yang mengatakan awal mula mendirikan usaha pakaian bekas dikarenakan dari harganya yang terbilang murah dan sangat ramah di kantong, dan pakaian nya pun masih tergolong berkualitas dan juga kondisi pakaianya yang masih layak untuk digunakan. Disitulah para penjual pakaian bekas melihat ada keuntungan untuk memulai usaha penjualan pakaian bekas.

Parepare memiliki pelabuhan yang merupakan pintu masuk pakaian impor dari berbagai negara. Lokasi Parepare juga sangat strategis khususnya untuk wilayah Ajatappareng serta perlintasan ke daerah Sulawesi Barat, Luwu Raya, dan Tana Toraja. Tidak sedikit warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu cakar kualitas bermerek di pasar cakar Kota Parepare. Pakaian impor dari luar negeri diantaranya dari Korea, Jepang, Singapore hingga Amerika Serikat. Barang-barang ini memiliki kualitas yang baik, modelnya bagus-bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak untuk digunakan. Selain baju dan celana bekas impor, juga terdapat penjual sepatu impor dan barang-barang lainnya seperti gorden,taplak meja sampai selimut dan seprai.

Harga dari setiap pakaian bekas dalam setiap karung yang dibeli oleh pedangang sangat bervariasi ada yang 2 juta sampai 5 juta perkarung, tergantung dari pesanan yang dipesan oleh pedagang tersebut. Jumlah isi dari karung pakaian bekas yang di pesan tidak menentu biasanya berkisar 300 hingga 500 pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut. Bahkan pakaian bekas yang ada dalam karung si pedagang pun tidak diketahui.

Praktek Jual beli Pakaian Bekas (Cakar) di Pasar Sumpang Kota Parepare

Pakaian bekas di pasar Sumpang Kota Parepare berasal dari pasar Toddopuli cara pembelian pakaian bekas ini yaitu dengan cara pedagang memesan barang kepada agen yang ada di pasar Toddopuli melalui telpon atau mendatangi tempat tersebut secara langsung, dari hasil wawancara dengan Saudari Nurul Mazfufah,

mengatakan bahwa pedangang di pasar todoppuli memesan barang dengan cara menggunakan kode.

Sistem kode tersebut yang menentukan isi barang yang dipesan. Misalnya kode yang digunakan dalam jual beli ini yaitu PKA untuk pakaian anak-anak, BD baju dress, BLP baju lengan panjang, BDC baju dewasa cowok, BDW baju dewas wanita. Untuk pakaian celana si penjual memiliki kode seperti CJC celana jeans cowok, CJW celana jeans wanita, CP celana pendek, CK celana kargo. Menurut Nurlaily semua pakaian yang ingin dipesan oleh pedagang memiliki kode masing-masing, jenis pakaian yang ingin dibeli biasanya distributor barang akan mengantarkan barang langsung kepada pedangan namun beberapa pedangang memilih untuk mengambil barang langsung ke distributor dengan alasan mengambil barang langsung ke distributor bisa memilih karung-karung yang telah tersedia.

Adapun praktik jual beli pakaian bekas di pasar Sumpang Kota Parepare sifatnya untung-untungan karena pedagang tidak dapat melihat secara langsung pakaian bekas yang mereka beli dalam karung yang telah di *press*. Dari hasil wawancara dengan ibu Intan mengatakan harga dari setiap pakaian bekas dalam setiap karung yang dibeli oleh pedangang sangat bervariasi ada yang 2 juta sampai 5 juta perkarung, tergantung dari pesanan yang dipesan oleh pedagang tersebut. Jumlah isi dari karung pakaian bekas yang di pesan oleh pedagang tidak menentu biasanya berkisar 300 hingga 500 pakaian bekas yang ada dalam karung tersebut. Bahkan kualitas isi pakaian bekas yang ada dalam karung si pedagang pun tak mengetahui bagaimana kualitas barang tersebut.

Dari setiap pakaian bekas dalam karung tersebut terdapat banyak pakaian bekas yang ditemukan kotor, lusuh, bahkan sobek. Pedagang akan langsung mencuci dan meyetrika pakaian bekas tersebut, tetapi ada juga pedagang yang langsung menjual pakaian bekas tersebut walaupun dalam keadaan lecet, lusuh, dan sobek. Keuntungan yang didapat oleh pedagang pakaian bekas tergantung dari kualitas barang yang ada dalam karung tersebut. Ketika isi dari karung pakaian bekas tersebut banyak yang rusak artinya tidak layak dijual kembali maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat kecil bahkan ada yang rugi, tetapi

jika kualitas barang bekas yang ada dalam karung sangat baik maka keuntungan yang di dapat oleh pedagang sangat banyak.

Informan Nurul Masfufah, mengatakan :

"Dalam sistem penjualan saya itu, pakaian bekas dari karung akan saya seleksi terlebih dulu sebelum dijual kembali. Kemudian saya mencuci pakaianya terlebih dahulu, membawanya ke tempat laundry, sebelum membawahnya ketempat Loundry saya memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak dipakai dan yang sudah tidak layak untuk dipakai, jadi pakaian bekas yang saya jual itu sudah bersih. Untuk pakaian yang masih layak di jual kembali itu sekitaran 70-80 % tiap karungnya. Di toko saya Alhamdulillah setiap hari selalu ada pembeli yang datang dan ada juga yang memesan online, karena kami juga mempromosikan barang kami lewat sosial media, yaitu sistem live Instagram. yang membeli pakaian itu biasanya dari kalangan orang tua, dewasa dan anak anak"⁷

Dan informan Nurlaily Ridwan, mengatakan :

"Di dalam sistem penjualan saya itu saya menyeleksi terlebih dahulu pakaian yang bersih dan masih layak untuk dipakai dan menyimpan pakaian yang sudah tidak layak untuk dipakai atau diperjual belikan, dan selama penjualan saya belum pernah mendapatkan pembeli yang komplain mengenai pakaian bekas yang dia dibeli di toko saya. Alhamdulillah tidak sepi pembelinya, saya sudah jualan disini selama 10 tahun lebih dan pembelinya masih aman-aman saja,untuk isi dari bal-baluan itu 80% layak untuk dijual kembali tapi pernah juga saya dapat karung yang hampir setengahnya sudah tidak layak pakai jadi keuntungannya tipis"⁸

Bahwasanya dari hasil wawancara dari ke-4 informan diatas yaitu setiap hari selalu ada pembeli yang datang. Beberapa penjual pakaian bekas juga yang menjual atau mempromosikan jualannya di akun sosial medianya, baik dari postingan instagram dan live instagram, ada yang dari akun facebook dan akun

⁷ Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

⁸ Nurlaily Ridwan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

whatsappnya. Disini ada juga yang memesan pakaian lewat online tetapi kita ingin mengambil barangnya pembeli datang ke tempat penjualan pakaian bekas.

Pakaian bekas itu pakaian impor, karena dari luar impor model pakaianya juga pasti bagus-bagus. Dan juga membeli pakaian bekas dapat mengurangi pengeluaran uang saku, pembeli mengetahui bahwasanya harga pakaian bekas terbilang murah dan ramah kantong untuk mahasiswa yang sedang merantau atau kos-kosan. Dengan memanfaatkan pembelian pakaian bekas dapat lebih berhemat. Dan juga model, kualitasnya dan kondisi bajunya pun masih sangat bagus. Pedagang melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar Sumpang Parepare dengan cara eceran dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian bekas yang diecer berkisar Rp.10.000 hingga Rp.150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Ada juga pedagang yang mengkalkulasikan dari jumlah isi pakaian bekas dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh pedagang. Pembelian pakaian bekas ini pedagang tidak mengetahui asal-usul pakaian bekas tersebut, apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular, orang berpenyakit, bekas orang meninggal atau pakaian yang di sumbangkan oleh orang lain karena pakaian tersebut tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.

Cakar yang dijual di Pasar Sumpang Kota Parepare kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang sudah tidak layak untuk digunakan. Dalam realitanya cakar tersebut hanya sebagian saja yang dicuci dan disetrika. Hanya pakaian yang sangat kusut dan terlihat kotor ataupun bau yang dilakukan pencucian dan penggosokkan terlepas dari itu terlihat dari segi kesehatan kurang memenuhi syarat untuk sebuah pakaian yang diperjualbelikan di masyarakat.

Diketahui bersama bahwa Undang-undang Perlindungan konsumen menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen maka segala hal yang membawa dampak negatif dari pemakaian barang atau jasa,maka Undang-undang menentukan berbagai larangan seperti pelaku usaha yang dilarang memperdagangkan barang yang rusak,cacat atau bekas dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar

atas barang yang dimaksud.⁹ Perlindungan kesehatan yang dimaksud ialah perlindungan terhadap manusia agar kesehatannya tidak menurun atau terganggu. Perlindungan ini sangat penting bagi konsumen, sehingga dipandang perlu bagi setiap konsumen¹⁰

Selain minat pembeli mengenai pakaian bekas ada juga alasan orang mengenai membeli pakaian bekas yaitu dikarenakan harga dari pakaian bekas yang diperjualkan tidak terlalu mahal, sedangkan pembeli mengetahui bahwa pakaian yang diperjual belikan adalah pakaian bekas, dan juga kesadaran masyarakat mengenai dampak pemakaian pakaian bekas yang menjadi alasan seseorang harus teliti dan menjaga kebersihan pakaian bekas. Adapun akad yang digunakan dalam transaksi jual beli yaitu akad Murabahah yaitu Kondisi dimana penjual dan pembeli mengetahui hasil laba yang akan diterima oleh penjual, yang sebelumnya telah disepakati secara bersama oleh pembeli. Akad ini memungkinkan pembeli untuk mengetahui seberapa besar jarak keuntungan dan jarak harga jual yang akan diterima oleh penjual.

Pedagang melanjutkan menjual pakaian-pakaian bekas ke masyarakat di pasar Sumpang Parepare dengan cara eceran dengan harga yang bervariasi. Harga pakaian bekas yang diecer berkisar Rp.10.000 hingga Rp.150.000 tergantung kualitas pakaian bekas yang dijual. Ada juga pedagang yang mengkalkulasikan dari jumlah isi pakaian bekas dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan oleh pedagang. Pembelian pakaian bekas ini pedagang tidak mengetahui asal-usul pakaian bekas tersebut, apakah pakaian tersebut bekas orang sakit menular, orang berpenyakit, bekas orang meninggal atau pakaian yang di sumbangkan oleh orang lain karena pakaian tersebut tidak digunakan lagi oleh pemiliknya.

Cakar yang dijual di Pasar Sumpang Kota Parepare kondisinya bermacam-macam, ada yang masih baru dan bagus akan tetapi tidak sedikit pula yang tidak layak untuk digunakan. Dalam sistem penjualan, pakaian-pakaian bekas dari karung

⁹ Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004).

¹⁰ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia* (Jakartapt: PT Raja Grafindo Persada, 2011).

akan diseleksi terlebih dulu, memisahkan terlebih dahulu pakaian yang masih layak dipakai dan yang sudah tidak layak untuk dipakai. Kemudian dibawa ke tempat Laundry untuk dicuci dan dibersihkan terlebih dahulu. Sehingga pakaian bekas yang diperjualbelikan dan dipajang di kios-kios itu sudah dalam kondisi bersih, diseterika dan wangi.

Menurut hasil wawancara dengan para informan penjual cakar, setiap hari selalu banyak pembeli yang datang dan membeli di toko/kios. Strategi pemasaran beberapa penjual pakaian bekas ada yang menggunakan promosi penjualannya di akun sosial medianya, baik dari postingan Instagram dan live Instagram, ada yang dari akun Facebook dan akun WhatsAppnya. Disini ada juga konsumen yang memesan pakaian lewat online dan pembeli datang ke kios cakar untuk mengambil barang yang sudah diorder melalui sosial media.

Hukum Jual Beli Pakaian Bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare Menurut Fiqih Muamalah

Pemerintah memperketat pelarangan jual-beli pakaian bekas impor. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan No 18/2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor. Regulasi ini diberlakukan guna melindungi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM)¹¹. Para pedagang menolak adanya larangan pemerintah mengimpor pakaian bekas, apalagi tak diikuti solusi untuk memperbaiki nasib mereka selanjutnya. Para pedagang berharap mereka mendapat jalan keluar atas kebijakan pelarangan jual-beli pakaian bekas impor. Sebab, memusnahkan pakaian bekas tanpa solusi sama dengan membuat ketidakpastian nasib para pedagang cakar. Pakaian bekas impor merupakan solusi bagi masyarakat bawah yang membutuhkan sandang murah. Namun, keberadaan baju bekas impor berdampak negatif terhadap industri tekstil dalam negeri. Pasar industri tekstil dan pakaian tak bisa berkontribusi maksimal. Penyerapan tenaga

¹¹ Khoirum Makhmudah, "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor," *Grenomika* Vol.5 (2022): h.248.

kerja pun tak maksimum. Akibatnya, kontribusi industri tekstil terhadap pertumbuhan ekonomi juga menjadi terbatas.

Adapun proses informan terkait apakah penjual pakaian bekas mengetahui proses penjualan pakaian bekas diperbolehkan atau tidak dalam islam.

Informan Nurul Mazfufah, mengatakan:

“Saya tidak mengetahui adanya larangan mengenai penjualan pakaian bekas di dalam Islam. Yang saya tau barang larangan yang diperjual belikan itu barang yang hasil dari curian dan bukan hak milik saya. Dan pakaian bekas yang saya jual sudah menjadi hak milik saya karena saya sudah memesan dan membeli nya dipusat penjualan cakar di toddopuli. Dalam transaksi jual beli tempat jualan saya tidak ada sama sekali unsur pemaksaan”¹²

Kemudian informan Nurlaily Ridwan mengatakan ;

“Saya tidak tau jika Islam melarang memperjual belikan pakaian bekas, menurutku boleh-boleh saja, karena kan pakaian yang saya perjual belikan masih bagus-bagus kualitasnyapun juga bagus, masih bisa digunakan sehari-hari jadi tidak ada kerugian bagi pembeli di toko saya. Ditoko saya tidak ada unsur pemaksaan sama sekali pembeli bisa melihat langsung dan mengambil pakaian yang dibeli”¹³

Berdasarkan uraian para pedagang pakaian bekas diatas pada umumnya tidak mengetahui ada atau tidaknya larangan penjualan pakaian bekas terkhusus didalam islam. Adapun jenis barang-barang yang tidak boleh dijual belikan dalam islam yaitu : Barang hasil curian, objek yang diperjual belikan yaitu barang yang terlarang atau haram, barang nya cacat (rusak), dan bukan hak milik sepenuhnya. Ternyata di dalam larangan itu tidak ada menyebutkan pakaian bekas yang artinya penjualan pakaian bekas diperbolehkan. Ketika berbicara mengenai pakaian bekas, salahnya ada dimana? Tidak ada salahnya ketika pakaian bekas diperjualbelikan. Asal mula dari bermuamalah itu jual beli diperbolehkan. Tetapi tentunya harus melalui dengan syarat-syarat tertentu di dalam Islam.

¹² Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

¹³ Nurlaily Ridwan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

Jual beli (bisnis) di masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum Islam belum tentu semua orang muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentutan-ketentuan yang di tetapkan oleh hukum Islam dalam hal jual beli (bisnis). Di dalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum Islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut Islam.

Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Sekarang ini lebih banyak penjual yang lebih mengutamakan keuntungan individu tanpa berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam. Mereka cuma mencari keuntungan duniawi saja tanpa mengharapkan barokah kerja dari apa yang sudah dikerjakan. Setiap manusia yang lahir di dunia ini pasti saling membutuhkan orang lain, akan selalu melakukan tolong-menolong dalam menghadapi berbagai kebutuhan yang beraneka ragam, salah satunya dilakukan dengan cara berbisnis atau jual beli. Jual beli merupakan interaksi sosial antar manusia yang berdasarkan rukun dan syarat yang telah di tentukan. Jual beli diartikan "*al-bai'*, *al-Tijarah* dan *al-Mubadalah*". Pada intinya jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyaudin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-Bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, menurut madzhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul. Kehidupan sehari hari manusia tidak terlepas dalam kegiatan ekonomi, sifat manusia yang membutuhkan interaksi social dalam melakukan jual beli, kegiatan jual beli dari segi bahasa berarti pertukaran atau saling menukar. Jual beli juga dapat berarti menukar uang atau barang yang diinginkan sesuai dengan rukun dan syarat tertentu. Jual beli dalam Islam terbagi atas jual beli *bai an naq* dan *bai muajjal*, *mudharabah*, *salam* dan *ishtishna*, juga jual beli telah berkembang

sepanjang jaman seperti berdirinya pusat perbelanjaan di pasar swalayan, mall dan bahkan jual beli di media sosial.

Pengertian *Gharar* adalah *al-khathr*; pertaruhan, *majhul al-aqibah* tidak jelas hasilnya, ataupun dapat juga diartikan sebagai *al-mukhatharah*; pertaruhan dan *al-jahalah*; ketidakjelasan. *Gharar* merupakan bentuk keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain. Dilihat dari beberapa arti kata tersebut, yang dimaksud dengan *gharar* dapat diartikan sebagai semua bentuk jual beli yang di dalamnya mengandung unsur-unsur ketidak jelasan, pertaruhan atau perjudian. Dari semuanya mengakibatkan atas hasil yang tidak pasti terhadap hak dan kewajiban dalam suatu transaksi/jual beli. Secara istilah fiqh, *gharar* adalah hal ketidaktahuan terhadap akibat suatu perkara, kejadian atau peristiwa dalam transaksi perdagangan atau jual beli, atau ketidakjelasan antara baik dengan buruknya.

Menurut madzhab syafi'i, *gharar* adalah segala sesuatu yang akibatnya tersembunyi dari pandangan dan sesuatu yang dapat memberikan akibat yang tidak diharapkan atau akibat yang menakutkan. Sehingga *gharar* adalah sesuatu yang tidak dapat diukur penerimanya baik barang tersebut ada atau pun tidak ada. Selain dilarang melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syariat Islam, transaksi tersebut harus sesuai dengan ketetapan hukum Islam. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak syara' .

Pada penelitian "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Ball (Borongan) di Pasar Sumpang Kota Parepare" ini, peneliti menyimpulkan ada 2 hukum jual beli yang terjadi, yaitu : bahwa sistem jual beli antara pedagang dengan distributor/agen cakar mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *Tadlis* dan *Gharar* karena pedagang di pasar cakar Sumpang dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekasnya mereka tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dia pesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang dalam karung tersebut, dan juga pedagang tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas dan

kuantitas barang yang terdapat dalam karung. Setiap pembelian barang tidak semua dari hasil barang yang dibeli kualitasnya baik sebagian ada yang robek, lusuh bahkan kotor tetapi jika pedagang beruntung biasanya pedagang mendapatkan barang yang ada dalam karung kualitasnya bagus tidak ada yang robek ataupun lecet satupun, dari segi kaunitas barang yang di beli pedagang biasanya jumlah yang ada di karung tidak menentu biasanya berkisar 300 - 500 lembar pakaian, sehingga jumlah yang di terima setiap pedagang yang membeli pakaian dalam karung kadang mendatangkan keuntungan dan juga kerugian dari segi kuantitasnya.

Kesimpulan

Lokasi Kota Parepare sangat strategis sehingga banyak warga yang datang dari jauh hanya untuk berburu cakar kualitas bermerek. Barang ini memiliki kualitas yang baik, modelnya bagus dan kondisi pakaian bekasnya pun masih layak digunakan. Selain baju dan celana bekas impor, juga terdapat sepatu impor dan barang lainnya. Cara pembelian pakaian bekas ini yaitu pedagang memesan barang kepada agen menggunakan kode. Sistem kode tersebut yang menentukan isi barang yang dipesan. Distributor akan mengantarkan jenis pakaian yang ingin dibeli, namun pedagang juga bisa mengambil langsung ke distributor agar bisa memilih karung-karung yang telah tersedia.

Pedagang cakar berasal dari berbagai macam daerah asal,tidak hanya berasal dari penduduk pribumi atau asli kota Parepare tetapi ada juga yang berasal dari luar kota Parepare seperti Pinrang, Barru, Sidrap bahkan ada pedagang yang berasal dari luar pulau Sulawesi seperti berasal dari Jawa, namun sudah tinggal dan menetap di Kota Parepare. Pedagang cakar memulai usahanya dengan berbagai alasan yaitu harga pakaian bekas yang tergolong murah mengakibatkan pedagang bisa memulai usahanya dengan modal kecil, kualitas pakaian bekas yang masih bagus dan masih layak digunakan serta minat masyarakat menggunakan pakaian bekas yang terbilang tinggi.

Jual beli pakaian bekas di Pasar Sumpang Kota Parepare dilakukan dengan cara eceran, dengan harga bervariasi berkisar Rp.10.000 hingga Rp.150.000 tergantung kualitas pakaian bekas. Ada juga pedagang yang mengkalkulasikan dari jumlah isi pakaian bekas dalam karung dengan jumlah modal yang dikeluarkan dalam penetapan harga. Dalam sistem penjualannya, pedagang menyeleksi terlebih dahulu pakaian-pakaian bekas dari karung, memisahkan pakaian yang masih layak dipakai dan yang sudah tidak layak untuk dipakai dan memperjualbelikan pakaian bekas dengan keadaan bersih. Strategi pemasaran pedagang ada yang menggunakan promosi penjualan melalui akun sosial media (*Instagram, Facebook dan akun Whatsapp*).

Sistem pembelian pakaian bekas dari distributor/importir mengandung unsur yang dilarang dalam Islam yaitu unsur *Tadlis* dan *Gharar* karena pedagang dalam melakukan transaksi pembelian pakaian bekas dengan distributor tersebut, pedagang tidak dapat mengetahui isi barang dalam karung yang dipesan ke agen, sehingga menimbulkan unsur ketidakjelasan barang dalam karung tersebut, dan juga pedagang tidak dapat mengetahui bagaimana kualitas dan kuantitas barang yang terdapat dalam karung.

Dalam proses penjualan pakaian bekas ke konsumen, praktik mu'amalah dalam hal ini jual beli pakaian bekas telah sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan menurut

aturan syara'. Dimana dalam syarat jual beli terkait objek, barang yang diperjualbelikan dapat dimanfaatkan dan bermanfaat serta akadnya jelas saat melangsungkan transaksi.

Daftar Pustaka

Buku

Ahmadi Miru. *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*. Jakartapt: PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Azuar Juliandi and Saprina Manurung. "No Title." In *Metodologi Penelitian Bisnis, Konsep Dan Aplikasi : Sukses Menulis Skripsi & Tesis Mandiri*. Umsu Press, 2014.

Hidayat, Enang. *Fiqih Jual Beli*. Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2015.

Ilmiati Lina Sahvitri. "Peran Bisnis Jual Beli Online Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga" Vol.3 (2021).

Khoirum Makhmudah. "Perspektif Ekonomi Islam Pada Jual Beli Pakaian Bekas Impor." *Grenomika* Vol.5 (2022): hal,248.

Made, N., Dewi, I. K., Ayu, I., Widiati, P., & Sutama, N. "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor Bagi Konsumen Di Kota Denpasar." *Jurnal Interpretasi Hukum* Vol. 1 (2020): hal.216–221.

Permatasari, Amirah Shinta. "Pengaruh Komunikasi Pemasaran Thrift Shop Terhadap Tingkat Konsumsi Fashion Di Masa Pandemi." *Jurnal Ilmu Komunikasi* Vol. 1 (2021): hal.95.

Soewadji, Jusuf. "No Title." In *Pengantar Penelitian*, h.21. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.

Wawancara

Hasil wawancara Nurlaily Ridwan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

Hasil wawancara Hj. Intan, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

Hasil wawancara Nurul mazfufah, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.

Hasil wawancara Hawasia, Pedagang cakar di Pasar Sumpang Kota Parepare, 26 Maret 2023.